

## SUNAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Affi Fauzi Abbas

LAIN Bukittinggi, [afififauziabbas@gmail.com](mailto:afififauziabbas@gmail.com)

Mona Eliza

LAIN Bukittinggi, [monaeliza@gmail.com](mailto:monaeliza@gmail.com)

Diterima: 30 Januari 2018

Direvisi: 25 Mei 2018

Diterbitkan: 30 Juni 2018

### Abstract

*In 2008 the MUI issued a fatwa related to female circumcision, namely fatwa number 94 "Fatwa on Prohibition of Circumcision Against Women", which states that the legal status of female circumcision is makrumah, something that is considered good and recommended. In many studies it was found that female circumcision is just a tradition, not a religious order. In Indonesia, 28% of female circumcision practices are only symbolic, 49% are done in the form of slicing or stabbing and 22% in the form of cutting. This means that 71% of the practice leads to endangering women, mainly because it is not carried out by medical personnel and uses tools that are not sterile. The Hanafi, Maliki and Hanbali schools place women's circumcision laws in the sunnah or makrumah / glory laws for women. The Syafii School believes that female circumcision is obligatory as a law for men. Although the various Islamic scholars have different opinions about the law of female circumcision, none of them prohibits the practice of female circumcision.*

**Keywords:** Khitan, Woman, Health, Fiqh.

### Abstrak

*Tahun 2008 MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan sunat perempuan, yaitu fatwa nomor 94 "Fatwa Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan", yang isinya menyatakan bahwa status hukum khitan perempuan adalah makrumah, sesuatu yang dianggap baik dan dianjurkan. Dalam banyak kajian ditemukan bahwa khitan perempuan hanyalah sebuah tradisi, bukan perintah agama. Di Indonesia 28 % praktek khitan perempuan hanya dilakukan secara simbolis saja, 49% dilakukan dalam bentuk pengirisan atau penusukan dan 22% dalam bentuk pemotongan. Artinya 71 % praktiknya mengarah kepada yang membahayakan kaum perempuan, terutama karena tidak dilakukan oleh tenaga medis dan menggunakan alat yang tidak steril. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menempatkan hukum khitan perempuan pada hukum sunnah atau makrumah/ kemuliaan bagi perempuan. Mazhab Syafii berpandangan hukum khitan perempuan adalah wajib sebagaimana hukumnya bagi kaum laki-laki. Meskipun Ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum khitan perempuan, namun tak satupun di antara mereka yang melarang praktek khitan perempuan.*

**Kata Kunci:** Khitan, Perempuan, Kesehatan, Fikih.

### PENDAHULUAN

Sunat perempuan menjadi isu yang tak berkesudahan sejak dulu sampai hari ini, termasuk di Indonesia, baik pada tataran agama, sosial

maupun kesehatan. Tahun 2008 MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan sunat perempuan, yaitu fatwa nomor 94 "Fatwa Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan", yang

isinya menyatakan bahwa status hukum khitan perempuan adalah makrumah, sesuatu yang dianggap baik dan dianjurkan.<sup>1</sup>

Dalam banyak kajian ditemukan bahwa khitan perempuan hanyalah sebuah tradisi, bukan perintah agama. Di Indonesia 28 % praktek khitan perempuan hanya dilakukan secara simbolis saja, 49% dilakukan dalam bentuk pengirisan atau penusukan dan 22% dalam bentuk pemotongan. Artinya 71 % praktiknya mengarah kepada yang membahayakan kaum perempuan, terutama karena tidak dilakukan oleh tenaga medis dan menggunakan alat yang tidak steril.<sup>2</sup> Hanya saja tidak ditemukan komplikasi pada fisik maupun psikis, meskipun pada waktu dilakukan pengirisan atau pemotongan yang dikhitan merasakan sakit yang berlebihan.<sup>3</sup>

Muncul perbedaan pandangan di tengah tengah masyarakat, ada yang berpendapat Khitan perempuan itu banyak manfaatnya, tapi ada yang berpendapat khitan perempuan itu banyak mudaratnya. Untuk itu perlu dicarikan solusi pemecahannya yang berpihak kepada kemaslahatan perempuan, yaitu solusi fikih berdasarkan cara berfikir kontekstual dan toleran.

## PENGERTIAN KHITAN PEREMPUAN

Setidaknya ada tiga definisi khitan perempuan yang kita temukan dalam kitab-kitab Fikih.

قطع الجلد التي في اعلى الفرج

<sup>1</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2012).

<sup>2</sup> "Female Circumcision in Indonesia : To " Islamize " in Ceremony or Secrecy - Persée," accessed August 22, 2019, [https://www.persee.fr/doc/arch\\_0044-8613\\_1998\\_num\\_56\\_1\\_3495](https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1998_num_56_1_3495).

<sup>3</sup> Tutung Nurdiana, "SUNAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN," *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE* 2, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2281>.

*Memotong kulit yang menutup klitoris*

قطع الجلد العالية المشرفة على فرجها

*Memotong bagian atas klitoris perempuan yang menonjol pada bagian vagina perempuan*

قطع ادنى جزء من الجلد التي في اعلى الفرج فوق مدخل الذكر

*Memotong sedikit kulit klitoris bagian atas dari vagina tempat masuknya "zakkar"*

Yang menimbulkan masalah adalah lafaz yang digunakan dalam mendefinisikan khitan perempuan adalah قطع, bentuk lafaznya mujmal, sehingga maknanya jadi luas, dapat dimaknai mulai dari menggores, melukai, mengiris dan memotong. Inilah yang menimbulkan beragamnya praktek khitan di kalangan masyarakat muslim.<sup>4</sup> Maka diperlukan kejelian untuk memaknainya, makna mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk konteks ke kinian. Kita harus responsive terhadap perubahan social yang terjadi dan akomodatif terhadap kemajuan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Halaqah Nasional Ulama Pondok Pesantren se Indonesia di Bogor bulan Februari 2018 yang lalu lebih memilih makna yang *soft*. Yaitu menggores tanpa menyakiti dan tanpa memudaratkannya kepada perempuan.

## ALASAN KHITAN PEREMPUAN

Hasil penelitian UNICEF (2010) menemukan sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa masyarakat melakukan khitan perempuan:

*Pertama*, pertimbangan seksual, yaitu mengurangi/menurunkan hasrat seksual perempuan (fakta/mitos?). Dalam masyarakat patriachi diyakini khitan perempuan dilakukan

<sup>4</sup> Frisyahyani Nasution, "Khitan Perempuan (Rekonstruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Marelan)," *January* 30, 2010, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14924>.

supaya perempuan tidak menjadi genit dan hyper seks.

*Kedua*, pertimbangan sosial. Khitan perempuan sebagai inisiasi kedewasaan dan integrasi sosial bagi kaum perempuan.

*Ketiga*, pembersihan dan estetika. Karena alat genital perempuan itu kotor, khitan adalah untuk pembersihan, sehingga terbebas dari berbagai penyakit.

*Keempat*, alasan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesuburan dan kelangsungan hidup anak

*Kelima*, pertimbangan agama, yaitu sebagai ekspresi keta'atan beragama.

## PRAKTEK KHITAN PEREMPUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) – 2008 membagi praktek khitan perempuan di dunia dalam 4 klasifikasi:

Tipe I; *Clitoridectomy*, yaitu pembuangan sebagian maupun seluruh klitoris dan atau tudung klitoris. Tipe ini terbagi dua; 1. Pembuangan dilakukan sebatas pada tudung klitoris. 2. Pembuangan mencakup tudung dan klitorisnya sekaligus.

Tipe II; *Excision*, pembuangan sebagian maupun seluruh klitoris berikut labia minora, baik dengan pengirisan maupun tanpa labia majora. Tipe ini ada 3 variasi: 1. Pembuangan sampai sebatas labia minora. 2. Pembuangan mencakup sebagian maupun seluruh klitoris dan labia minora. 3. Pembuangan sebagian atau seluruh klitoris, labia minora dan labia majora.

Tipe III; *Infibulation*, yaitu cara penyempitan lubang vagina dengan cara memotong labia minora dan atau labia majora, baik dengan pengirisan ataupun tanpa pengirisan klitoris. Tipe III ini ada 2 model; 1. Hanya membuang labia minora. 2. Dengan membuang labia majora.

Tipe IV; *Unclassified*, yaitu praktek selain I, II dan III, ada dalam bentuk penusukan, penggoresan, pengirisan dan pembakaran jaringan

alat genital perempuan yang membahayakan dengan tujuan non medis.<sup>5</sup>

Di Indonesia yang diperbolehkan adalah diluar keempat tipe tsb. PERMENKES No. 1636 th 2010 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa khitan perempuan itu adalah menggores kulit yang menutup yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukainya.

## EFEK NEGATIF KHITAN PEREMPUAN

Laporan WHO (2010) menyatakan bahwa perempuan yang melakukan khitan berpotensi; mengalami sakit yang parah, pendarahan, tetanus, infeksi bakteri, urin yang tidak lancar, luka terbuka, demam, dan infeksi saluran kemih.<sup>6</sup>

Kerugiannya tidak hanya berjangka pendek, tetapi bisa juga berjangka panjang seperti pemunculan kista, mengalami ketidak suburan, komplikasi dan kematian bayi. Secara psikis efek negatifnya adalah hilangnya rasa percaya diri, menurunnya kebugaran fisik, trauma bahkan depresi.

## DALIL ATAU ARGUMENTASI KHITAN PEREMPUAN.

*Alquran surat al-Nahl ayat 123.*

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ  
الْمُشْرِكِينَ ۝ ١٢٣

*Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan*

<sup>5</sup> Muhammad Sauki, "Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO," July 28, 2011, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4716>.

<sup>6</sup> "Female Circumcision: Toward an Inclusive Practice of Care: Health Care for Women International: Vol 31, No 8," accessed August 22, 2019, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399332.2010.490313>.

bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan

Ayat ini menjelaskan supaya kaum muslimin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim a.s., termasuk khitan laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim memang berkhitan seperti dijelaskan oleh hadis berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِحْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., beliau mengatakan bahwa Nabi saw. Bersabda : Nabi Ibrahim a.s. melakukan khitan dengan kapak saat berusia 80 tahun.

Hadis Ummu Athiyyah.

Ada tiga versi (matan) hadis Ummu Athiyah yang membicarakan khitan yang sering dijadikan hujjah ketika orang membicarakan khitan perempuan, di antaranya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ [ص 369: عَبْدُ الْمَلِكِ، بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيٍّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَسَّانَ بِمَعْنَاهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah, bahwa seorang perempuan akan melakukan khitan, maka Nabi bersabda : Janganlah kau lakukan pemotongan secara berlebihan karena hal itu lebih nikmat buat perempuan dan lebih disukai oleh suami (HR. Abu Daud, dan Baihaqy)

وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَهِيَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَحْتِنُ بِالْمَدِينَةِ النَّسَاءِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْضِرُ لِرُجُلِهِ، وَأَخْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ قَوْلُهُ» لَا تَنْهَكِي «تَفْسِيرُ لِقَوْلِهِ: أَتَيْتِي، أَي: لَا تَسْتَفْصِي

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah, dia seorang pengkhitan perempuan di madinah. Nabi pernah berkata padanya : Jika kamu mengkhitan perempuan janganlah memotongnya secara berlebihan, karena yang demikian itu membuat cahaya bagi wajah perempuan dan nikmat bagi suami. (HR. Baihaqy dan Thabraniy).

عن انس بن مالك ان النبي ص.م. قال لام عطية ختانة بالمدينة اذا خفضت فأشيمي ولا تنهكي فانه اسرى للوجه واحظى عند الزوج

Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi saw. Berkata kepada Ummu Athiyyah seorang pengkhitan perempuan di Madinah : Apabila engkau mengkhitan perempuan maka potonglah, tapi jangan berlebihan, karena hal tersebut membuat wajah perempuan berbinar dan disukai oleh suami. (HR. Thabraniy)

Hadis Syaddad bin Aus

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحِتَّانَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus dia berkata : Nabii saw. telah bersabda : khitan itu sunnah hukumnya bagi laki-laki dan makrumah (penghormatan) bagi perempuan. (HR. Baihaqy, Thabraniy dan Ibn Abi Syaibah)

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَحَبُّ رِبِّي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ " :الْفِطْرَةُ حَمْسٌ، أَوْ حَمْسٌ مِنْ  
الْفِطْرَةِ: الْحِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَنْتِفُ الْإِبْطِ،  
وَقَصُّ الشَّارِبِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. Telah bersabda : Ada lima perbuatan yang dikategorikan sebagai fitrah yaitu : khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan memotong kuku. (HR. Muslim)

#### Hadis Aisyah

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ،  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعَةَ ثُمَّ أَلْزَقَ  
الْحِتَانَ بِالْحِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ

Diriwayatkan dari Aisyah ra. Dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda: Apabila suami duduk diantara empat percabangan istrinya, kemudian kemaluan suami telah menyintub kemaluan istrinya, maka wajiblah mandi besar. (HR. Muslim).

### PENDAPAT ULAMA TENTANG KHITAN PEREMPUAN

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menempatkan hukum khitan perempuan pada hukum sunnah atau makrumah/ kemuliaan bagi perempuan.

Mazhab Syafii berpandangan hukum khitan perempuan adalah wajib sebagaimana hukumnya bagi kaum laki-laki.

Meskipun Ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum khitan perempuan, namun tak satupun di antara mereka yang melarang praktek khitan perempuan. Begitupun dengan ulama-ulama kontemporer juga terdapat perbedaan pendapat. Abdullah bin Baz, Jadul Haq menghukuminya dengan sunnah. Yusuf Qaradlawiy menghukuminya dengan mubah. Sedangkan Syaltut mengatakan khitan perempuan taka da kaitannya dengan ajaran agama, itu hanyalah semata- mata budaya yang

mengandung kemaslahatan bagi lakilaki sedangkan bagi perempuan mengandung kemudaratn.

### PENUTUP

Bila kita cermati lebih dalam apa yang telah diuraikan di atas maka ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan.

Karena tak satupun dalil-dalil tentang khitan perempuan sampai pada tingkat (*darajatul wudlub*) yang *wadlib dilalah*, maka sangat sulit bagi kita untuk menerima hukum wajib ataupun sunnah. Ayat yang diajadika dalil bentuk lafaznya *mujmal*, dan hadis-hadisnya pada umumnya *dhajif*. Kalaupun ada yang shahih hadis tersebut tidak bicara tentang khitannya.

Karena praktek khitan perempuan itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya maka menghindarinya lebih utama dari pasa mengerjakannya.

Kalaupun akan tetap dilakukan khitan perempuan maka harus dipilih cara yang paling soft, yaitu sekedar menggores genital perempuan tanpa melukai dan menyakitinya dan dilakukan oleh tenaga trampil/medis dan menggunakan alat-alat yg steril.

Dengan demikian hukumnya hanya sampai pada tingkat makrumah saja.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- "Female Circumcision in Indonesia : To " Islamize " in Ceremony or Secrecy - Persée." Accessed August 22, 2019. [https://www.persee.fr/doc/arch\\_0044-8613\\_1998\\_num\\_56\\_1\\_3495](https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1998_num_56_1_3495).
- "Female Circumcision: Toward an Inclusive Practice of Care: Health Care for Women International: Vol 31, No 8." Accessed August 22, 2019. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399332.2010.490313>.
- Nasution, Frisyahyani. "Khitan Perempuan (Rekonstruksi Pengetahuan dari Praktik Khitan Perempuan pada Keluarga Jawa Medan, Studi Kasus di Daerah Marelان),"

- January 30, 2010.  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14924>.
- Ni'am Sholeh, M. Asrorun. "Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syaria* 12, no. 2 (2012).
- Nurdiyana, Tutung. "SUNAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN." *KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE* 2, no. 2 (2010).  
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2281>.
- Sauki, Muhammad. "Khitan Perempuan Perspektif Hadis Dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO," July 28, 2011.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4716>.